

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Siti Sriyanti¹, Masduki Asbari², Praptoyo³

^{1,2}Universitas Insan Pembangunan, Indonesia

³Universitas Pamulang, Indonesia

*Corresponding author email: sitisriyanti98@gmail.com

Abstract – Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pendapat tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mencatat karena sumber data diperoleh dengan mendengarkan narasi lisan dari kanal YouTube Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang berjudul “Merdeka Belajar Episode 25: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan” Artikel ini berfokus pada pembahasan mengenai Permendikbudristek tentang PPKSP tak hanya melindungi siswa dari kekerasan di sekolah. Para guru, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam PPKSP juga dilindungi dari suatu kekerasan, bencana, krisis yang sedang melanda di seluruh provinsi dan wilayah di Indonesia. Dengan terwujudnya lingkungan pendidikan yang nyaman dan aman, menurut Nadiem sangat kondusif untuk mendukung optimalnya peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan melaksanakan aktivitas belajar dan mengajar serta mengembangkan potensinya.

Keywords: *Prevention of violence, Handling of violence, Safe educational environment*

I. PENDAHULUAN

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim meluncurkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023. Permendikbudristek tersebut mengagur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP) sebagai Merdeka Belajar Episode 25. Nadiem mengatakan, beberapa tahun terakhir, pihaknya melibatkan berbagai pihak untuk merancang sebuah regulasi yang dapat mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan. Permendikbudristek PPKSP disahkan sebagai payung hukum untuk seluruh warga sekolah atau satuan pendidikan. Peraturan itu lahir untuk secara tegas menangani dan mencegah terjadinya kekerasan seksual, perundungan, serta diskriminasi dan intoleransi. Permendikbudristek itu juga bertujuan membantu satuan pendidikan dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi, mencakup kekerasan dalam bentuk daring, psikis, dan lainnya dengan berperspektif pada korban. "Permendikbudristek PPKSP melindungi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari kekerasan yang terjadi saat kegiatan pendidikan, baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan, Peraturan itu juga menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Selain itu, Permendikbudristek PPKSP juga menghilangkan area “abu-abu” dengan memberikan definisi yang jelas untuk membedakan bentuk kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, serta diskriminasi dan intoleransi untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Nadiem menegaskan, Permendikbudristek tersebut juga memastikan tidak adanya kebijakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan di satuan pendidikan. “Peraturan yang baru ini juga tegas menyebutkan bahwa tidak boleh ada kebijakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan, baik dalam bentuk surat keputusan, surat edaran, nota dinas, imbauan, instruksi, pedoman, dan lain-lain.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu melakukan observasi terhadap ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi unit analisis. Selanjutnya, sesuai konteks yang teramati, data yang diperoleh kemudian dicatat dan dianalisis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di satuan pendidikan. 2. Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menyelesaikan Kekerasan di satuan pendidikan. 3. Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis. 4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 6. Dinas Pendidikan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan. 7. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah tim yang berfungsi sebagai koordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan di tingkat daerah. 8. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disingkat TPPK adalah tim yang dibentuk - 3 - satuan pendidikan untuk melaksanakan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan. 9. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas satuan pendidikan, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. 10. Warga Satuan Pendidikan adalah peserta didik, pendidik, Tenaga Kependidikan lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkungan satuan pendidikan. 11. Warga Satuan Pendidikan Lainnya adalah masyarakat yang beraktifitas atau yang bekerja di lingkungan satuan pendidikan. 12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 16. Korban adalah setiap orang yang mengalami Kekerasan. 17. Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan mengenai Kekerasan yang dialami atau diketahui. 18. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan atas apa yang didengar, dilihat, dan/atau dialami terhadap dugaan terjadinya Kekerasan. 19. Terlapor adalah setiap orang yang diduga melakukan Kekerasan terhadap Korban. 20. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dimaksudkan untuk: a. melindungi Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya dari Kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan; b. mencegah Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya, melakukan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; - 4 - c. melindungi dan mencegah setiap orang dari Kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan; d. mengatur mekanisme Pencegahan, Penanganan, dan sanksi terhadap tindakan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan e. membangun lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari tindakan

Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan bertujuan agar: a. Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya mampu mencegah terjadinya Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; b. Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya mampu untuk melaporkan Kekerasan yang dialami dan/atau diketahuinya; c. Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami Kekerasan; d. Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya yang mengalami Kekerasan bisa segera mendapatkan penanganan dan bantuan yang menyeluruh; e. satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Kementerian mampu merespons dan menangani Kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya; dan f. satuan pendidikan, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan, dan Kementerian mampu mencegah terjadinya Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Lebih lanjut, Permendikbudristek PPKSP mengatur mekanisme pencegahan yang dilakukan satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Kemendikbudristek. Peraturan itu mengatur tata cara penanganan kekerasan yang berpihak pada korban yang mendukung pemulihan. Satuan pendidikan juga diamanatkan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk satuan tugas (satgas). Nadiem mengatakan, TPPK dan satgas perlu dibentuk dalam waktu 6 sampai 12 bulan setelah Permendikbudristek PPKSP disahkan agar kekerasan di satuan pendidikan dapat segera tertangani. "Jika ada laporan kekerasan, dua kelompok kerja ini harus melakukan penanganan kekerasan dan memastikan pemulihan bagi korban," terangnya. Sementara itu, sanksi administratif akan diberikan kepada pelaku peserta didik dengan mempertimbangkan sanksi yang edukatif dan tetap memperhatikan hak pendidikan peserta didik.

Data kekerasan dan bullying

Berdasarkan data hasil survei Asesmen Nasional Tahun 2022, sebanyak 34,51 persen peserta didik (1 dari 3) berpotensi mengalami kekerasan seksual, lalu 26,9 persen peserta didik (1 dari 4) berpotensi mengalami hukuman fisik, dan 36,31 persen (1 dari 3) berpotensi mengalami perundungan. Temuan itu juga dikuatkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (SNPHAR, KPPPA) Tahun 2021. Hasil survei itu menyebutkan, 20 persen anak laki-laki dan 25,4 persen anak perempuan usia 13 sampai dengan 17 tahun mengaku pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih dalam 12 bulan terakhir. Data aduan yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada perlindungan khusus anak tahun 2022 juga menyebutkan kategori tertinggi anak korban kejahatan seksual, yakni anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, serta anak korban pornografi dan kejahatan siber sebanyak 2.133.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas yang diambil atau disimak dari program "Merdeka Belajar episode 25" menyoroti pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Melalui edukasi yang efektif, pengembangan kebijakan yang kuat, pelibatan orang tua, sistem pelaporan yang baik, dukungan psikologis, dan tindakan disiplin yang sesuai, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan inklusif. Dengan demikian, siswa dapat belajar dan berkembang tanpa takut akan kekerasan. Strategi pencegahan yang efektif meliputi pendidikan, pembentukan iklim belajar yang positif, dan kolaborasi dengan pihak terkait. Jika kekerasan terjadi, langkah-langkah yang tepat harus segera diambil untuk menangani kasus tersebut, termasuk investigasi internal dan pelibatan pihak eksternal jika diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpiah, S., Asbari, M., Saputri, I. A., & Adilya, N. R. (2023). Oversharing: Urgensi Privasi di Era Digital. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 3(1), 42–47. <https://doi.org/10.4444/jisma.v3i1.877>
- Amelinda, D., Asbari, M., & Hadisah. (2023). Transformasi Pendidikan PAUD dan Kesetaraan: Akselerasi Peningkatan dan Pendanaan. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 2(6), 13–17.

- Anggini, I. D., Asbari, M., & Noor, S. P. (2023). Program Kampus Merdeka: Wadah Mahasiswa Berkreasi, Berinovasi, dan Berprestasi. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 2(6), 39–42. <https://doi.org/10.4444/jisma.v2i6.445>
- Apriyani, A., Asbari, M., Zakiyah, M. L., & Nuraeny, I. (2023). Quo Vadis SMK Pusat Keunggulan?. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 3(1), 30–33. <https://doi.org/10.4444/jisma.v3i1.801>
- Asbari, M., 2015. Fokus Satu Hebat. Penerbit Dapur Buku, Jakarta.
- Asbari, M., 2019. Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Iklim Organisasi terhadap Kinerja Dosen. *J. Commun. Educ.* 13, 172–186.
- Asbari, M., Cahyono, Y., Fahlevi, M., Purwanto, A., Mufid, A., Agistiawati, E., Suryani, P., 2020a. Impact of Work From Home (WFH) on Indonesian Teachers Performance During the Covid-19 Pandemic : An Exploratory Study. *Int. J. Adv. Sci. Technol.* 29, 6235–6244.
- Asbari, M., Novitasari, D., 2020. Pengaruh Aktivitas Berbagi Pengetahuan dan Mediasi Budaya terhadap Kemampuan Inovasi Guru. *JMSP (Jurnal Manaj. Dan Supervisi Pendidikan)* 5, 50–60.
- Asbari, M., Pramono, R., Kotamena, F., Liem, J., Sihite, O.B., Alamsyah, V.U., Imelda, D., Setiawan, S.T., Purwanto, A., 2020b. Studi Fenomenologi Work-Family Conflict dalam Kehidupan Guru Honoror Wanita. *Edumaspol J. Pendidik.* 4, 180–201.
- Asbari, M., Prasetya, A.B., 2021. Managerial Coaching: Rahasia Membangun Kinerja, Komitmen Tim dan Modal Psikologis Guru. *Edumaspol J. Pendidik.* 5, 490–506.
- Asbari, M., Purwanto, A., Ong, F., Mustikasiwi, A., Maesaroh, S., Mustofa, Hutagalung, D., Andriyani, Y., 2020c. Impact of Hard Skills, Soft Skills and Organizational Culture: Lecturer Innovation Competencies as Mediating. *EduPsyCouns J. Educ. Psychol. Couns.* 2, 101–121.
- Aulia, N., Asbari, M., & Renawati. (2023). Kampus Merdeka Membentuk Generasi Unggul Menuju Tantangan Masa Depan. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 3(1), 38–41. <https://doi.org/10.4444/jisma.v3i1.848>
- Azzahra, G. F., Asbari, M., & Ariani, A. S. (2023). Pendidikan Multikultural: Menuju Kesatuan Melalui Keanekaragaman. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 2(6), 1–7. <https://doi.org/10.4444/jisma.v2i6.505>
- Azhari, Devita Wahyu, and Warlina Febrita Putri. "Urgensi Moralitas Generasi Bangsa: Sebuah Esai." *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan* 1.02 (2023): 7-11. <https://literaksi.org/index.php/jmp/article/view/8>
- Bradshaw, C. P., & Waasdorp, T. E. (2009). *Measuring and improving school climate through the use of social-emotional learning programs*. *School Mental Health*, 1(1), 3-12.
- Candra, I. S., Asbari, M., & Rozikin, P. R. (2023). Konsep Eksosistem Pendidikan Merdeka: Perspektif Filosofis dan Praksis Najelaa Shihab. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 2(6), 89–92. <https://doi.org/10.4444/jisma.v2i6.839>
- Crisvin, Asbari, M., Chiam, J.V., 2023. Innovate to Liberate: Akselerasi Kreativitas Siswa dalam Pendidikan. *J. Inf. Syst. Manag.* 02, 8–12.
- Davis, R. C. (2016). *School violence prevention: An evidence-based guide*. Abingdon, UK: Routledge.
- Devi, S., Asbari, M., & Anggel, C. (2023). Kurikulum Merdeka yang Memerdekakan Manusia: Perspektif Munif Chatib. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 3(1), 48–52. <https://doi.org/10.4444/jisma.v3i1.875>
- Patty, J. (2020). Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Peranan Keluarga Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Pencegahan. *Jurnal Belo*, 5(2), 115-129.
- APRIADI, Apriadi; KHADAFIE, Muammar. Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan Pada Siswa. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2020, 4.3: 1-10.
- Pandie, R. D. Y. (2022). *Feodalisme Budaya Suku Boti Menurut Perspektif Teori Paulo Freire Tentang Pendidikan yang Membebaskan dan Implementasinya dalam Pendidikan Agama Kristen* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia). <http://repository.uki.ac.id/10400>
- Iddian, Syofian. "Warisan Feodalisme Dalam Pendidikan." *ARRIYADHAH* 19.1 (2022): 34-43. <https://jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/ary/article/view/118>
- JISMA, M., et al. Risk-Calibrated conventional-renewable generation mix using master-slave portfolio approach guided by flexible investor preferencing. *Energy*, 2022, 245: 123261. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0142061520311959>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). Episode 25: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. <https://www.youtube.com/live/weapsj4m9YU?si=6Wnk5-YORHV46r6y>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). "Merdeka Belajar.

<https://www.kemdikbud.go.id/merdeka-belajar>.

- Ramadhan, A. (2023). Strategi Penguatan Kualitas Pendidikan Melalui Budaya Literasi dan Peran Smith, P. K., Pepler, D. J., & Rigby, K. (2004). *Bullying in schools: How successful can interventions be?* Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Syaifudin, Muhammad. "Pengaruh Berbagai Sistem Terhadap Sistem Pendidikan Islam di Indonesia." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 4.2 (2007): 87-104. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/3756>
- UNESCO. (2017). *School violence and bullying: Global prevalence and effective interventions*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- Zeva, S., Rizqiana, I., Novitasari, D., & Radita, F. R. (2023). Moralitas Generasi Z di Media Sosial: Sebuah Esai. *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(02), 1-6. <https://literaksi.org/index.php/jmp/article/view/13>
- Video Merdeka Belajar Episode 25: <https://www.youtube.com/live/weapsj4m9YU?si=6Wnk5-YORHV46r6ytjen.kemdikbud.go.id/web/merdeka-belajar-episode-25-berpusat-pada-regulasi-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-di-lingkungan-pendidikan/>